

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, setiap penduduk Indonesia diperbolehkan untuk mengaktualisasikan setiap karya dan pendapat yang dipikirkan. Tidak ada pembatasan bagi laki-laki dan perempuan bahwa di Indonesia semua bebas khususnya dalam hal pendidikan. Salah satu wacana publik yang paling menarik di akhir dekade ini adalah ketidakadilan dan kesetaraan gender. Konsep penting yang perlu kita pahami dalam membahas kaum perempuan adalah membedakan konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender (konstruk sosial). Pemahaman terhadap perbedaan antara konsep seks dengan gender sangat diperlukan untuk melakukan analisis dan memahami persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (gender difference) dan ketidakadilan gender (gender inequities) dengan struktur keadilan masyarakat secara lebih luas (Kristeva,2012:148). Perlakuan diskriminatif dan tidak adil harus segera dihilangkan dalam diri manusia dan peradabannya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban.

Mengenai Perempuan disampaikan oleh Bung Karno, “ perempuan indonesia, kewajibanmu telah terang, sekarang ikutlah serta ikutlah dalam usaha menyelamatkan Republik dan jika Republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional. Janganlah tertinggal dalam Revolusi Negara dari awal hingga akhir dan janganlah tertinggal pula di dalam usaha menyusun masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di dalam masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau akan menjadi perempuan bahagia, perempuan merdeka”.

Akan tetapi di Indonesi hubungan antara laki-laki dan perempuan masih didominasi dan dipengaruhi oleh ideologi gender yang menumbuhkan budaya yang bernama budaya patriarki. Patriarrki yang berarti struktur yang

menempatkan posisi dan peranan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan mendorong terbentuknya kesenjangan dan ketidakadilan gender, yang mempengaruhi berbagai bidang dan aspek kegiatan manusia. Sehingga posisi dan peranan laki-laki memiliki porsi yang lebih besar dan dominan dibandingkan posisi perempuan.

Hal ini menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau inferior terhadap laki-laki dan tidak diikutkan dalam pembentukan pranata sosial. Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar dalam masyarakat terutama dalam keluarganya, sedangkan perempuan hanya memiliki pengaruh yang kecil dan memiliki suara yang lemah dalam masyarakat dan keluarganya, karena hal inilah sehingga perempuan selalu diidentikkan dengan dapur, kasur dan sumur. Perempuan juga dikelilingi dengan seperangkat aturan yang membelenggu dan membatasi ruang gerak perempuan, sehingga tidak jarang dengan adanya budaya patriarki mendorong terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan, kekerasan, pelecehan dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Kesenjangan atau ketidaksetaraan gender ini menjadi hambatan struktural yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan dan akses yang sama.

Di Indonesia sendiri, partisipasi perempuan dalam kehidupan bernegara dijamin oleh Undang-undang, salah satunya adalah Undang-undang tentang Pemilu. Pada awalnya pemilu ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Namun seiring dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Sehingga semenjak 2004 pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokrasi. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kendaulatan memberikan mandat kepada

para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya.. dalam negara demokrasi pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa. Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Pemilu yang demokratis sejatinya harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, BAB II Pengawas Pemilu Bagian Kesatu Umum Pasal 92 ayat 11 menyebutkan, “Komposisi keanggotaan Bwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Meskipun begitu, keterwakilan perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih sangat jauh dari batas yang diatur oleh Undang-undang tentang pemilu, yaitu sebanyak 30 persen, bahkan persentase anggota Bawaslu Provinsi yang dilantik untuk masa jabatan 2018-2023 hanya memuat 22 persen untuk perempuan. Hal ini terlihat jelas, meskipun regulasi tidak menghalangi keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu, namun kenyataannya jumlah perempuan yang bekerja di sektor politik masih sedikit. Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasi ketidakadilan gender.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan sementara bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat negara yang bersifat global.

Sedangkan untuk di Papua, tingkat partisipasi perempuan sebagai pengawas penyelenggara pemilu termasuk sebagai pengawas masih sangat

rendah, berdasarkan salah satu riset yang pernah dilakukan Jurnal Riset Puskapol FISIP UI (2014), hal ini disebabkan karena :**yang pertama** UU Penyelenggara Pemilu telah mengatur keterwakilan 30% perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu, tetapi belum diperkuat dalam peraturan pelaksana rekrutmen / seleksi sehingga penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah. **Yang kedua** Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat. **Yang ketiga** kendala geografis di wilayah tertentu yang kondisinya bercorak kepulauan, pegunungan dan atau melewati sungai-sungai besar hal ini merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal. **Yang keempat** minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi teknis proses rekrutmen / seleksi dan informasi teknis kepemiluan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang Partisipasi Peran Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019 Di Distrik Heram Kota Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sesuatu pertanyaan yang akan dicari jumlahnya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Pemecahan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Rumusan masalah harus dituliskan dengan baik, tidak boleh asal tulis, harus sesuai dengan judul dan topik pembahasannya.

Pengertian masalah adalah bagian kecil dari kehidupan setiap manusia pasti pernah memiliki dan menghadapi masalah baik yang berasal dari diri sendiri maupun yang bersumber dari orang lain.

Adapun rumusan masalah yang baik seperti yang dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (1990:22) adalah masalah harus bersifat *feasible*, dalam artian masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabanya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga dan waktu sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Perempuan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Distrik Heram Kota Jayapura?
- b. Bagaimana keterwakilan 30% Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Distrik HeramKota Jayapura?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Peran Perempuan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Distrik HeramKota Jayapura.
- b. Untuk mengetahui Keterwakilan 30% Perempuan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Distrik Heram Kota Jayapura.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

- a. Dari segi teoritis, Kiranya teori politik dapat berguna dan dipelajari secara khusus bagi mahasiswa/i yang mengambil studi tentang ilmu politik dan terlebih khusus bagi mahasiswa/i yang mempelajari tentang partisipasi perempuan sebagai panitia pengawas distrik dalam pelaksanaan pemilihan umum di Distrik Heram Kota Jayapura tahun 2019.

- b. Dari segi praktis, diharapkan dapat digunakan oleh perempuan-perempuan di luar sana yang ingin berpolitik dan bagi pemangku-pemangku kepentingan dalam menjalankan pesta demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat berguna secara khusus bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Jayapura.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan tinjauan pustaka merupakan acuan, dasar teori dan juga sebagai landasan dalam memperkuat penelitian. Dengan demikian tinjauan pustaka yang penulis masukan adalah sebagai berikut:

1. Peran Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu

Yang terdiri dari :

a. Pengertian Keterwakilan Perempuan

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili. Contoh keterwakilan masyarakat di MPR sangat diharapkan. Keterwakilan berasal dari kata dasar wakilyang memiliki arti (dalam kelas nominal atau kata benda) sehingga keterwakilan dapat menyatakan nama benda dan segala yang dibendakan maka dengan demikian dapat dijelaskan tentang bagaimana diskriminasi perempuan. Diskriminasi merupakan sebuah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau yang lebih lanjut dikenal sebagai Konvensi CEDAW diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1978. Konvensi ini juga mewajibkan pada setiap negara Peserta untuk menutup dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita agar dapat secara penuh semua hak – hak asasi dan kebebasan asasi dan kebebasan – kebebasan dasarnya. Dalam Pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa :

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak – hak asasi manusia dan kebebasan – kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, yang terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

b. Perkembangan Perempuan Dalam Politik

Menurut Menteri (PPPA) Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise mengatakan bahwa saat ini keterwakilan perempuan di Legislatif mencapai 20,5% namun ia mengatakan hal itu belum cukup sebab belum memenuhi target keterwakilan yaitu 30%. Sehingga di Pemilu 20 kita bisa ada kenaikan sedikit tapi belum memenuhi target kami 30%. Dan juga ibu Yohana menekankan pentingnya para perempuan bergerak lebih aktif berpartisipasi bagi negara dan bangsa, salah satunya melalui wadah legislatif. Ia menyebut PPPA terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu wujud konsentrasi tersebut yaitu dengan mengedukasi terhadap kaum perempuan. Saya pikir seluruh perempuan di Indonesia sudah menyadari bahwa perempuan itu sudah mulai diperhitungkan oleh dunia. Dan kami juga sudah membuat grand design/merancang organisasi. Yang kami sebarluaskan ke seluruh Indonesia untuk dilakukan edukasi, terhadap perempuan-perempuan yang beminat masuk legislatif.

c. Keterwakilan 30% Perempuan

Keterwakilan merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah yang

tercantum dalam Panwas Nomor : 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik.

Alasan diberi angka 30% karena angka ini diyakini sebagai angka kritis (critical number) yang harus dicapai untuk memungkinkan sebuah perubahan. Angka 30% menunjukkan masa kritis atau (critical mass) yang akan memberikan dampak pada keputusan yang diambil dalam lembaga - lembaga publik. Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Dengan kata lain jumlah keterwakilan laki-laki maupun perempuan tidak boleh lebih dari 70%.

Terdapat berbagai argumen yang dikemukakan baik yang mendukung maupun yang menentang. Alasan bagi mereka yang pro kuota antara lain:

- a) Kuota bukanlah diskriminasi, tapi kompensasi bagi kendala nyata yang dihadapi perempuan untuk secara adil bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- b) Kuota berarti adanya sejumlah perempuan yang duduk bersama-sama dalam suatu komisi atau majelis, yang dengan demikian bisa mengurangi tekanan yang dirasakan para perempuan yang keberadaannya dalam suatu tempat sudah dialokasikan.
- c) Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak perwakilan yang setara.
- d) Pengalaman perempuan berbeda dari laki-laki.
- e) Kualitas perempuan sama dengan laki-laki tapi kualitas perempuan dihargai lebih rendah dan dikecilkan dalam sistem politik yang dikuasai laki-laki.

Regulasi Keterwakilan 30% Perempuan adalah bagian dari Affirmative action atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. Affirmative action sering didefinisikan sebagai “

Langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili pada posisi strategis di masyarakat. Affirmative action diterapkan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Soetjipto, 2003).

Meskipun begitu, keterwakilan perempuan di ranah politik masih dapat dikatakan rendah, hal itu dikarenakan, pertama masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang termasuk politik hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal nya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun. Untuk memenuhi keterwakilan perempuan sesuai dengan regulasi Undang-Undang, dapat dilakukan melalui cara:

1. Rekrutmen

Pengetian Rekrutmen menurut Fautino Cardoso Gomes (2003:105), Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk diperkerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.

Rekrutmen menurut Robert L. Mathis (2011:207), Rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan.

Rekrutmen menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003:130), Rekrutmen adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi.

Rekrutmen menurut Sjafri Mangkuprawira (2004:95), Rekrutmen adalah suatu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Peluang yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan ketrampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan.

2. Peran Perempuan

Perempuan, sebuah kata yang mendefinisikan makhluk hidup yang bernafas, memiliki akal untuk berpikir, mampu bertutur kata dan bertindak. Ditempatkan oleh Tuhan sebagai pelengkap dan pendamping untuk kaum laki-laki, diberikan karunia untuk mengandung dan melahirkan keturunan. Ketika tumbuh dewasa mampu untuk bertanggung jawab dengandirinya sendiri hingga dapat memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya di panggillah *wanita*, ketika memulai kehidupan dengan seorang laki-laki dipanggil *istri* dan *ibu* untuk anak-anaknya dan ketika ia sudah di akhir kehidupannya hingga ia tinggal menikmati masa hari-hari hidupnya dipanggilah nenek oleh cucu serta cicitnya. Memiliki banya panggilan tetapi tetaplah satu sosok yaitu perempuan.

Soekarno menyatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia akan menjalankan suatu peran.

Adapun pengertian peran gender yang dikemukakan oleh Suratman adalah fungsi fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu seksual sebagai status aktifitas yang mencakup peranan domestik maupun peran publik (Dalam Wulansari : 2011)

Peran Perempuan dapat dilihat dari konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa.

Teori feminisme berangkat dari dasar perbedaan gender dimana perempuan kerap diperlakukan berbeda dari mereka yang bergender laki-laki dan hal ini menjadi dasar pergerakan feminisme. Feminisme memiliki asal kata *femme* yang berarti perempuan, dimana ini adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan haknya dalam masyarakat sosial. Tujuan dari gerakan feminisme ini adalah tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak serta kewajiban yang diterapkan pada semua gender yaitu perempuan dan laki-laki.

Fakih (2006:71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan yang sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki

baik dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga publik dan swasta dapat melanggar hak akses yang sama terhadap pelayanan publik, kesetaraan dan nondiskriminasi.

Salah satu peran perempuan adalah sebagai panitia pengawas pemilu, dikarenakan perempuan mempunyai peran penting dalam menyukseskan Pemilu. Sebagai penyelenggara, perempuan memiliki sumbangsih dalam tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan. Dan sebagai pemilih, perempuan menjadi penggerak sosial.

Perempuan penting ikut dalam aktifitas politik, jika tidak artinya perempuan sepenuhnya menyerahkan kebijakan pengambilan keputusan kepada laki-laki yang tidak berspektif terhadap kepentingan perempuan maka dikhawatirkan perjuangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan tidak bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan menjadi Panitia Pengawas Kecamatan atau Distrik.

2. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh Penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan Kepala

Daerah itu dilakukan 1 paket bersama dengan Pemilihan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota).

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”

Sedangkan menurut Haris (2006:10), pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

2. Jenis-jenis Pemilu

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Preside, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Jenis pemilu pada pemilihan umum eksekutif Presiden dan Wakil Presiden baru dapat dimulai sejak tahun 2004 dan rakyat dapat memilih secara langsung siapa pemimpin yang mereka kehendaki. Sebelum tahun 2004, pemilihan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

2) Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif (DPR, DPD dan DPRD)

Pemilihan umum anggota legislatif Indonesia yaitu DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan dasar ketentuan umum pasal 1 UU nomor 10 Tahun 2008. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

3. Fungsi pemilu

Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu :

- 1) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
- 2) Pembentukan perwakilan politik rakyat
- 3) Sirkulasi elite penguasa
- 4) Pendidikan politik

4. Asas Pemilu

Asa pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.

Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dengan apapun.

Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siap yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dari partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Pemilihan Umum di Papua

Papua memiliki beberapa kekhususan tentang pemilu yang tertuang dalam UU 21 Tahun 2001 antara lain:

- a. Kewenangan untuk membentuk partai politik lokal. Dalam pasal 28 UU 21 tahun 2001 diatur ketentuan mengenai partai politik lokal di Papua. Dimana penduduk provinsi papua dapat membentuk partai politik lokal melalui tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Namun untuk pembentukannya, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Jadi berbeda dengan ketentuan pembentukan partai politik lokal di Aceh, dimana mekanisme seleksi dan rekrutmen kepengurusan parpol dilakukan secara mandiri oleh partai. Di Papua peran dan keterlibatan MRP terhadap rekrutmen

kepengurusan partai politik lokan sangat besar. Namun dalam penjelasan UU no. 21 tahun 2001 dinyatakan bahwa rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Kemudian permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen politik.

- b. Sistem pemilihan melalui mekanisme “Noken” di wilayah tertentu. Istilah Noken merujuk pada instrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tan Noken. Sistem penerapan Noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Menurut MK, sistem Noken tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem Noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem Noken, penggunaannya di daerah tersebut tidak lagi dapat diakui. Pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem Noken dengan syarat tidak berlaku secara umum di Papua, bersifat lokal dan konkret, tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Sistem Noken dalam Pemilu atau Pilkada banyak dipraktikkan oleh masyarakat wilayah pegunungan yang umumnya relatif terpencil dan jauh dari akses ibukota.
- c. Jumlah anggota DPRD adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat 4 UU No. 21 tahun 2001. Artinya dengan adanya ketentuan ini, setiap jumlah alokasi kursi yang ditetapkan bagi

Papua melalui ketentuan nasional, maka Papuaaberkhak mendapat tambahan alokasi kursi sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah yang ditetapkan oleh nasional.

4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Partisipasi Politik

Menurut George dan Achilles, Partisipasi Politik adalah Kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bersifat individual dan kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif atau tidak efektif.

Menurut Herbet McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Kevin R. Hardwick, Partisipasi politik memberi perhatian dengan cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba, Partisipasi politik adalah kegiatan probadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Yang di teropong terutama adalah : tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

a. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

b. Bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (20210 : 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- 1) Partisipasi Langsung, Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2) Partisipasi Tidak Langsung, Partisipasi yang terjadi apabila Individu mendelegasikan hak partisipasi pada orang lain. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D. (2011 : 61) yang membedakan “partisipasi menjadi empat jenis yaitu : Pertama, Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Kedua partisipasi dalam pelaksanaan, Ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat dan Keempat partisipasi dalam evaluasi”. Pertama partisipasi dalam pengambilan

keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan 12 dengan gagasan atau ide dan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan. Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, Partisipasi dalam pengambilan manfaat partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Bentuk partisipasi menurut Wffendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011 : 58), terbagi atas :

- 1) Partisipasi Vertikan, partisipasi ini terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.
- 2) Partisipasi Horizontal, partisipasi ini masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau

kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Salan satu bentuk Partisipasi Politik adalah Partisipasi Perempuan di dalam Politik. Secara umum, partisipasi politik perempuan adalah bentuk keikutsertaan seseorang dalam aktivitas politik. Ada berbagai bentuk partisipasi politik yang dikenal yaitu :

- 1) Keikutsertaan seseorang dalam lembaga pengambilan keputusan publik atau lembaga negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan.
- 2) Keikutsertaan seseorang di dalam suatu partai politik atau organisasi politik.
- 3) Keikutsertaan seseorang secara aktif dalam kegiatan politik tanpa menjadi anggota suatu organisasi politik.

Keikutsertaan seseorang dalam pemilihan umum untuk merekrut orang-orang untuk menduduki jabatan politik.

E. Definisi Konsep Dan Operasional Indikator

1. Definisi Konsep

Menurut Umar (2004) definisi konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Dari penelitian ini definisi konsep yang penulis gunakan adalah :

- 1) Peran Perempuan sebagai pengawas Kepala Daerah di Distrik Heram
- 2) Keterwakilan Perempuan adalah perempuan yang terwakili di dalam politik sesuai dengan regulasi Undang-undang.

2. Operasional Indikator

Definisi operasional Indikator adalah penjabaran dari definisi konsep yang sudah di turunkan derajatnya untuk di ukur, digunakan sehingga indikator yang di gunakan penulis dan merupakan suatu variabel yang akan diteliti.

Yang menjadi definisi operasional adalah :

1) Peran Perempuan adalah tugas perempuan sebagai Panitia Pengawas Distrik pada Pemilu di Distrik Heram Kota Jayapura 2019 yang dilakukan oleh BAWASALU Kota Jayapura dengan indikator sebagai berikut :

a. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah Rekrutmen Politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk pengawas pemilihan Kepala Daerah di Distrik Heram.

b. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah perempuan yang terlibat dalam proses pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah di Distrik Heram.

2) Faktor – Faktor yang menghambat perempuan sebagai Penyelenggara :

a. Faktor Budaya

Budaya Patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki – laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

b. Faktor Pendidikan

Minimnya kualitas SDM dari perempuan itu sendiri terkait dengan pengetahuan, kecakapan berorganisasi, keterbatasan dalam pendidikan (putus sekolah), sikap mental dan pemahaman tentang hak – hak politik yang masih rendah.

3. Faktor Persaingan

Persaingan adalah kurangnya penyajian dan promosi aktivitas perempuan dibandingkan dengan aktivitas politik laki – laki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Whitney (1960:160) metode deksriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

2. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat di observasi. Dalam Penelitian Ini Berlokasi di Distrik HeramKota Jayapura.

3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006:132) dalam buku penelitian kualitatif “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah :

- a. Ketua BAWASLU Kota Jayapura
- b. Anggota BAWASLU Kota Jayapura
- c. Perempuan yang menjadi Panitia Pengawas distrik di Distrik Heram Kota Jayapura.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006:132) pada buku Metodologi Penelitian Kualitatif “data dapat dikumpulkan melalui wawancara pengamatan dari dokumen atau secara gabungan dari padanya”. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, Menurut Moleoang (2005:157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

yang memerlukannya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui Observasi dan wawancara antara peneliti dengan informan.

1) Observasi

Menurut Moleong (2005:86) Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme dengan tujuan empiri.

2) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2005:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi danide melalua Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

- b. Data Sekunder, Menurut Moleong (2005:157) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laoiran penelitian terhadulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari cataatncatatan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen lain.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah peneliti mengambil referensi dari beberapap buku dan dokumen guna menambah pengetahuan da menambah wawasan untuk memperdalam penguasaan pada penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Tenik pengolahan data kualitatif adalah teknik pengolahan yang berbeda dengan teknik pengolahan data kuantitatif. Suyanto dan Sutinah (2006:173) mengatakan bahwa pengolahan data dalam kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya pengolahan data. Dari pengolahan data tersebut, selanjutnya akan dianalisis dalam suatu proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari tea untuk mendapatkan maknanya.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam reduksi data peneliti membuat abstrak atau merangkum data dalam suatu laporan yang lebih sistematis dilakukan pada hal-hal penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terdapat data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dilapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Display data (Penyajian Data)

Display data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola dan hubungan. Display data dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran penelitian secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

c. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

G. Kerangka Berpikir

Dengan luasnya persoalan yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian tentang peran Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Distrik Heram Kota Jayapura tahun 2019 Studi Tentang Keterwakilan Perempuan Sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di BAWASLU Kota Jayapura. Judul ini terdiri atas dua variabel, yaitu Representasi Peran Perempuan dan Keterwakilan Perempuan

Peran Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang berpartisipasi sebagai Pengawas Pemilu, untuk mengukur peran Perempuan dilihat dari peran perempuan sebagai Panitia Pengawas Distrik. Panitia Pengawas Distrik merupakan Panitia Pengawas Pemilu Distrik, selanjutnya disingkat Panwaslu Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten / Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Distrik.

Representasi Keterwakilan Perempuan adalah perempuan yang terwakili di dalam aktifitas politik serta kesempatan bagi wanita untuk melaksanakan perannya entah di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum untuk menuju keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan regulasi Undang-undang. Untuk mengukur Variabel ini, penulis menggunakan Indikator Rekrutmen Perempuan. Rekrutmen Perempuan adalah mengubah peran perempuan dari non politik menjadi politik melalui seleksi.

Agar penulis tidak bias / salah dari penelitian penulis tentang perempuan sebagai Pengawas Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019 di Distrik Heram Kota Jayapura dengan variabel peran perempuan sebagai Pengawas Pemilu maka Penulis visualisasikan dalam bentuk gambar berikut:

Agar penulis tidak salah dari penelitian, penulis tentang perempuan sebagai Pengawas Pemilu, Kepala Daerah tahun 2019 di Distrik Heram dengan variabel peran perempuan sebagai Pengawas Pemilu maka penulis visualisasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2

Peran Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Umum



Sumber : Penulis, 2021, diolah dari berbagai sumber